

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/355/VII /2022

KEMENTRIAN AGAMA KOTA TEGAL (AKHMAD FARKHAN) Nama Pemohon

Jatimulya Rt. 002/001 Desa/Kel. Jatimulya Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Alamat

3326060708710003 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Perintis Kemerdekaan (Kantor Kemenag) Jalan / Gang

008/002 RT / RW Slerok Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HP. No. 00003 Luas : 2601 m2 An : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGAMA Status Tanah

REPUBLIK INDONESIA merupakan bagian dari total tanah seluas : 2601 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Pendidikan)	Kelas Jalan :
Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perkantoran : Kantor	Kolektor Sekunder Belum diatur Belum diatur dari as jalan
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 80 % : 480% (atau 4.8) : -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum	: 10 % : -m : -m	
Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 15,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesual Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;
- b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- h. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



KEPALAQINAS PEKERJAAN UMUM RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC

EMERINTAH KOTA TEGAL AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : KEMENTRIAN AGAMA KOTA TEGAL (AKHMAD FARKHAN)
- : Jatimulya RT 211, Jatimulya, Lebaksiu, Kabupaten Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

fastan: KANTOR

: FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690/305/11/2022

Tanggal : 19 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: FASILITASI/MUM DAN FASILITAS SOSIAL. Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii ') coret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas: 2,601 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 2,601 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1500. / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.3,901,500.

1:1,000



GSB: Garis Sempadan Bangunan GSTOWN GSP: Garis Sempadan Pagar GSS : Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

aan RT. 8 /2 . Ke

Lokasi Tanah: JI.P.Kemo

Sesuai Surat : 2,601 m2 Hasit Utur : 2,601 m2



TANAH DIMAKSUD

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

